



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**ABDUL AZIS bin Dg. MAGGA**, Pangkajene Kep. 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Satpam PT. Kaltim Multi Tractor, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tanjung Kelor RT 20 No. 74, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**HASTUTI binti KANDAS**, Pangkep, 03 Agustus 1975, pekerjaan Dagang Sembako, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tanjung Kelor RT 20 No. 74, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 06 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 07 Januari 2005, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak H. Saleng;
  - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak H. Saleng (wali hakim, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara-saudara kandung laki-laki Pemohon II berada di luar daerah);
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Ambo dan Sudirman;
  - d. Mas kawin berupa uang sebesar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dalam usia 41 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 30 tahun;
  - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Ariel lahir di Balikpapan, tanggal 16 April 2006;
  - b. Sukma Asti Ananta, lahir di Balikpapan, tanggal 18 Maret 2011;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada



tanggal 20 Desember 2011, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 515/24/XII/2011 tanggal, 20 Desember 2011;

5. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Ariel lahir di Balikpapan, tanggal 16 April 2006 dan Sukma Asti Ananta, lahir di Balikpapan, tanggal 18 Maret 2011, adalah anak sah dari Pemohon I (Abdul Azis bin Dg. Magga) dengan Pemohon II (Hastuti binti Kandas);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon di depan persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akte kelahiran kedua orang anaknya;
- bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 07 Januari 2005 di Balikpapan Timur, kemudian secara resmi menikah di KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan pada tanggal 20 Desember 2011;



- bahwa pada saat menikah sirri tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati usia 41 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun;
- bahwa pada saat nikah sirri yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saleng (wali hakim dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan Saudara laki-laki kandungnya berada di luar daerah), 2 orang saksinya adalah Ambo dan Sudirman serta maskawinnya berupa uang sebesar Rp 50.000,-;
- bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ariel, lahir di Balikpapan tanggal 16 April 2006 dan Sukma Asti Ananta, lahir di Balikpapan tanggal 18 Maret 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 515/24/XII/ 2011, tanggal 20 Desember 2011, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, sesuai dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dinazegelen (bukti-P);

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis hakim masing-masing mengaku bernama:

1. **Ambo bin Rahim**, Sinjai, 31 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Tanjung Baru RT 30 No. 20, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga;
- bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Asal Usul Anak mereka;



- bahwa para Pemohon menikah siri di Balikpapan Timur tanggal 07 Januari 2005, kemudian menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, pada tanggal 20 Desember 2011;
- bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah siri para Pemohon bersama dengan Sudirman;
- bahwa setelah menikah siri para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua), orang anak yang kedua-duanya lahir di Balikpapan;
- bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon II mengandung kedua orang anaknya yang lahir di Balikpapan tersebut;
- bahwa para Pemohon kesulitan mengurus Akte Kelahiran anak karena anak lahir sebelum mereka menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. **Sudirman bin Sewa**, Pinrang, 21 April 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Tanung Baru RT - No. 72, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga dekat mereka;
- bahwa keperluan para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan Asal Usul Anak;
- bahwa para Pemohon menikah secara siri di Balikpapan Timur pada tanggal 07 Januari 2005 karena saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikahnya;
- bahwa kemudian para Pemohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan pada tanggal 20 Desember 2011;
- bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya lahir di Balikpapan;



- bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon II mengandung kedua orang anaknya tersebut;
- bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan keberatan atas kedua orang anak tersebut sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya mohon kepada majelis hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak para Pemohon yang bernama **Ariel**, lahir di Balikpapan pada tanggal 16 April 2006 dan **Sukma Asti Ananta**, lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-1), maka terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi tanggal 20 Desember 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ambo bin Rahim dan Sudirman bin Sewa, yang keterangannya saling bersesuaian sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Ariel dan Sukma Asti Ananta anak para Pemohon tersebut terlahir sebelum adanya akta nikah, maka para



Pemohon kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran kedua orang anaknya tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, dan berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah anak sah;

Menimbang, bahwa disamping telah mendengar pengakuan para Pemohon sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan, telah diteliti dan dipertimbangkan pula bukti tertulis yang diajukan berupa P-1, maka selanjutnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, yang menikah secara sirri di Balikpapan Timur pada tanggal 07 Januari 2005, selanjutnya menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan pada tanggal 20 Desember 2011;
- bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak;
- bahwa kedua orang anak tersebut selama ini berada di bawah pemeliharaan dan perawatan serta didikan para Pemohon dengan baik, tidak pernah berpindah tangan terkait pemeliharaan, perawatan dan pendidikannya kepada orang lain;
- bahwa selama ini 2 (dua) orang anak para Pemohon tersebut berada di bawah pemeliharaan, perawatan dan didikan para Pemohon serta tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sejalan dengan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690, sebagai berikut:



الزوج الصحيح او الفاسد      لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع فمتى ثبت الزوج ولو  
كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية  
ثبت نسب كل ما تاتي به المرأة من اولاد

*“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ARIEL (laki-laki), lahir di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 16 April 2006, dan SUKMA ASTI ANANTA (perempuan), lahir di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, adalah anak Pemohon I (ABDUL AZIS bin Dg. MAGGA) dengan Pemohon II (HASTUTI binti KANDAS);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

#### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Pemanggilan	Rp	200.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Materai	Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>211.000,-</b>

